

B A B II

PENILAIAN HADIS

A. PENGERTIAN HADIS

1. Ḥadīs menurut bahasa.

Ḥadīs menurut bahasa ialah :

الْجَدِيدُ مِنَ الْأَشْيَاءِ • وَالْحَدِيثُ الْخَبَرُ يَأْتِي عَلَى
الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ •

("Sesuatu yang baru, dan ḥadīs berarti khabar, punya-pengertian sempit dan luas"..(Ajjaj al-Khatib, 1975: 26)

2. Ḥadīs menurut istilah.

Ulama' muḥaddiṣīn berbeda pendapat dalam menta'rifkan ḥadīs.

Ḥadīs menurut jumhur Muḥaddiṣīn ialah :

مَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا
أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا •

("Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, aktifitas, penetapan (taqrir) dan sebagainya").(Muḥammad Maḥfud at-Tirmizi, 1974 : 8)

Sebagian ulama muḥaddiṣīn mengemukakan pengertian ḥadīṣ sebagai berikut :

إِنَّ الْحَدِيثَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَلْ جَاءَ بِإِطْلَاقِهِ أَيْضًا لِلْمَوْقُوفِ (وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ
مِنْ قَوْلٍ وَنَحْوِهِ) وَالْمَقْطُوعِ (وَهُوَ مَا أُضِيفَ لِلْقَائِمِيِّ
كَذَا لِكَ .

("Sesungguhnya ḥadīṣ itu bukan hanya yang dirafa' kan kepada Nabi saw. saja, melainkan dapat pula disebut kan pada apa yang mauqūf (dihubungkan dengan perka taan, dan sebagainya dari ṣaḥābat), dan pada apa apa yang maqṭu' (dihubungkan dengan perkataan dan seba gainya dari tabi'īn).) (at-Tirmizi, 1974 : 8)

Menurut definisi ini ḥadīṣ mencakup juga apa yang disandarkan kepada ṣaḥābat, dan tabi'īn.

B. USAHA-USAHA PENYARINGAN ḤADĪṢ

Selama abad pertama hijriyah ḥadīṣ hanya dihafal. Generasi berganti generasi berjalan terus, semakin men jauhi masa Rasul sebagai sumber ḥadīṣ. Para pewaris ḥadīṣ tahun demi tahun wafat. Sementara ḥadīṣ belum dibukukan - kedalam kitab-kitab ḥadīṣ. Maka pada awal abad kedua hij riyah Khalifa 'Umar bin 'Abdul Aziz yang baru dinobatkan - segera memerintahkan kepada para gubernur untuk mengumpul kan, menulis dan membukukan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang ada didaerah

nya masing-masing. Dengan perintah itu maka tercatatlah - dalam sejarah bahwa kitab ḥadīṣ yang tertua yang ditulis karena perintah kepala negara adalah kitab ḥadīṣ karya ulama besar Abu Bakar ibnu Muḥammad ibnu Amr ibnu Hazm (120 H). Namun sayang kitab tersebut tidak sampai kepada kita. (Hasbi aṣ-Ṣiddiqi, 1980a : 79)

Setelah itu bermunculanlah ulama-ulama membukukan ḥadīṣ dalam sebuah kitab:

1. Ibnu Juraij (80 H - 150 H) pembukukan ḥadīṣ di Makkah.
2. Ibnu Ishaq Pembukukan di Madinah.
3. ar-Rabi' ibnu Ṣabih (160 H) pembukukan pertama di Baṣrah.
4. Ṣufyan as-Sauri (161 H) pembukukan pertama di Kufah.
5. Al-Auza'ī (151 H) pembukukan pertama di Syam.
6. Ma'mar al-Azdi (95 H - 153 H) pembukukan pertama di Yaman. (Hasbi aṣ-Ṣiddiqi, 1980a : 81)

Kitab-kitab ḥadīṣ yang ditulis abad kedua hijriyah ini isinya masih bercampur antara hadis Nabi, fatwa ṣahābat dan tabi'īn. Melihat kenyataan demikian maka bangkitlah ulama abad ketiga untuk menyumbangkan tenaga dan fikihannya dalam masalah penyaringan ḥadīṣ. Mereka memilahkan ḥadīṣ dari fatwa ṣahābat dan tabi'īn. Mereka berusaha hanya membukukan ḥadīṣ yang datang dari Rasūl saja, dengan

jalan menyusun kitab-kitab musnad yang bersih dari fatwa-fatwa. Diantara mereka adalah Mūsā al-Abasi, Musaddad al-Basri, Asad bin Mūsā dan Nu'aim bin Hammad al-Khazini. Kemudian menyusul pula Imam Aḥmad bin Hambal dan lain lainnya. (Fathur Raḥman, 1987 : 37 - 38)

Sekalipun kitab-kitab ḥadīś pada permulaan abad ketiga ini isinya sudah dipilahkan antara ḥadīś dan fatwa ṣaḥābat dan tabi'īn, tapi masih terdapat pula kelemahannya. Sebab masih belum dipisahkan antara ḥadīś yang ṣaḥīḥ, ḥasan dengan yang ḍa'īf, termasuk juga yang maḍḍū'.

Melihat beberapa kelemahan kitab-kitab ḥadīś itu maka tergeraklah ulama-ulama ahli ḥadīś pertengahan abad ketiga untuk membuat qaidah-qaidah dalam menentukan ḥadīś ṣaḥīḥ, ḥasan atau ḍa'īf. (Fathur Raḥman, 1987 : 38) Lalu ada diantara mereka yang menyusun kitab ḥadīś yang khusus memuat ḥadīś-ḥadīś ṣaḥīḥ, antara lain :

1. Muḥammad bin Isma'īl al-Bukhārī (194 H - 256 H) menyusun kitab ḥadīś yang terkenal dengan nama al-Jami'us Ṣaḥīḥ.
2. Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi (204 H - 261 H) menyusun kitab al-Jami'us Ṣaḥīḥ.

C. KLASIFIKASI ḤADĪŚ

Ditinjau dari segi banyak sedikitnya rawi ḥadīś di

bagi menjadi : mutawatir dan aḥad. Ḥadīṣ mutawatir ialah ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut adat dan logika tidak mungkin mereka bersepakat berbuat dusta, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad. Sedang ḥadīṣ aḥad adalah ḥadīṣ yang diriwayatkan seorang rawi atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. (Ajaj al-Khatib, 1975 : 301)

Ada juga yang membagi menjadi tiga, yaitu ḥadīṣ mutawatir, masyhur, dan aḥad. Ḥadīṣ masyhur adalah ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir. (Fathur Raḥman, 1987 : 67)

Ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya suatu ḥadīṣ, dibagi menjadi dua, ṣaḥīḥ dan ḍa'if.

1. Ḥadīṣ ṣaḥīḥ.

Menurut Imam an-Nawawi ḥadīṣ ṣaḥīḥ ialah :

هُوَ مَا اتَّمَلَ سَنَدَهُ بِالْعُدُولِ الضَّابِطِينَ مِنْ غَيْرِ
شُدُوزٍ وَلَا عَيْلَةٍ .

("Ḥadīṣ yang sanadnya bersambung-sambung, rawinya adil dan dabit, tanpa syaḥ dan illat".)
(Ajaj al-Khatib, 1975 : 304)

Berdasar definisi diatas, ḥadīṣ ṣaḥīḥ harus memenuhi 5 syarat :

a. Seluruh rawi (yang menjadi mata rantai sanad) bersifat

adil. Sifat adil (dalam hal periwayatan ḥadīṣ) adalah bila seorang rawi memiliki 3 identitas :

- 1). Beragama Islam.
- 2). Mukallaf.
- 3). Jauh dari sifat fasiq dan sifat-sifat lain yang dapat menodai kepribadiannya. (Fathur Raḥman, 1987 : 98)

b. Dabit, artinya ingatannya kuat.

Selanjutnya dabit terbagi dua : dabit ṣadran, ya'ni ingatan kuat, sejak dari menerima ḥadīṣ sampai menyampaikan kepada orang lain, dan sanggup menampilkan kembali kapan dan dimana saja ; dan dabit kitabān, ya'ni apa yang ditampilkan sesuai benar dengan catatannya.

c. Sanadnya bersambung, artinya : seluruh rawinya dapat saling bertemu secara berantai sehingga sampai kepada Rasūl.

d. Tanpa 'illat, artinya sanad maupun matannya tidak mengandung cacat.

e. Tanpa syaẓ (aneh/asing), misalnya matan ḥadīṣ tidak bertentangan dengan matan ḥadīṣ lain yang dipandang lebih kuat.

Selanjutnya ḥadīṣ ṣaḥīḥ terbagi dua : ḥadīṣ ṣaḥīḥ

liẓatihi, yaitu ḥadīṣ kesahihannya karena dirinya sendiri, dan ḥadīṣ ṣaḥīḥ liḡairihi, yaitu ḥadīṣ yang keṣaḥīḥannya disebabkan oleh ḥadīṣ lainnya; misalnya dalam sanadnya terdapat rawi yang kurang kuat ingatannya. Lalu ada ḥadīṣ lain yang ṣaḥīḥ dan matannya sama. (Ajjaj al-Khatib, 1975 : 306)

2. Ḥadīṣ ḡa'īf.

Ḥadīṣ ḡa'īf ialah :

مَا لَمْ يُجْتَمِعْ فِيهِ مِثَقَاتُ الْمَحَبِّحِ وَلَا مِثَقَاتُ الْحَسَنِ .

("Ḥadīṣ yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat ḥadīṣ ṣaḥīḥ dan tidak pula sifat-sifat ḥadīṣ ḡaṣan".) (Subḡi Ṣalih, 1977 : 165)

Disamping pembagian kepada ṣaḥīḥ dan ḡa'īf, terdapat pula pembagian kepada tiga : ṣaḥīḥ, ḡaṣan dan ḡa'īf. Ḥadīṣ ḡaṣan adalah ḥadīṣ yang pada sanadnya tidak terdapat rawi yang dusta, dan tidak janggal matannya, dan ḥadīṣ tersebut diriwayatkan tidak dari satu jurusan yang sepadan ma'nanya. (Fathur Raḡman, 1987 : 110)

Selanjutnya ḥadīṣ ḡaṣan dibagi dua : ḡaṣan liẓatihi, ya'ni ḡaṣan karena dirinya sendiri ; ḡaṣan liḡairihi ya'ni ḡaṣan karena selainnya. (Fathur Raḡman, 1987 : 112)

Ditinjau dari segi sifat matan (penyandaran) ḥadīṣ terbagi tiga, ḥadīṣ marfū', mauqūf, dan maqṡū'.

1. Ḥadīṣ marfū'

Ḥadīṣ marfū' ialah :

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً مِنْ
قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مُتَمِّلاً كَانَ أَوْ مُنْقَطِعاً
بِسُقُوطِ الصَّحَابِيِّ مِنْهُ أَوْ غَيْرِهِ .

("Ḥadīṣ yang disandarkan kepada Rasulūllāh saw., baik berupa perkataan, aktifitas, maupun taqrir, muttasil ataupun munqati', baik yang gugur itu ṣaḥabat atau lainnya".) (Ajjaj al-Khatib, 1975 : 355)

Dengan pengertian tersebut ḥadīṣ marfu' belum tentu ṣaḥīḥ, sebab mungkin sanadnya terputus. Tapi tidak sebaliknya. Dan ḥadīṣ ṣaḥīḥ tentu marfū'.

2. Ḥadīṣ mauqūf.

Ḥadīṣ mauqūf ialah :

هُوَ مَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ لَهُ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ
مُتَمِّلاً كَانَ أَوْ مُنْقَطِعاً .

("Sesuatu yang diriwayatkan dari ṣaḥabat, berupa perkataan, perbuatan, atau taqrirnya, baik sandnya muttasil maupun putus".) (Ajjaj al-Khatib, 1975 : 380)

Dengan pengertian itu dapat ditetapkan bahwa penyandaran matan ḥadīṣ, kepada ṣaḥabat saja. Sedang penyandar bisa terjadi tabi'īn atau atbaut-tabi'īn.

3. Ḥadīṣ maqtū'.

Ḥadīṣ maqtū' ialah :

هُوَ مَا رَوَى عَنِ التَّابِعِينَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ
أَوْ أَعْمَالِهِمْ .

("Sesuatu yang diriwayatkan dari tabi'īn, dan mauqūf padanya, baik berupa perkataan, maupun perbuatan mereka".)

Matan ḥadīṣ maqtū' berupa perkataan dan perbuatan, yang disandarkan kepada tabi'īn.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, matan ḥadīṣ marfū' disandarkan kepada Rasūlullāh saw. , matan ḥadīṣ mauqūf disandarkan kepada ṣaḥabat; dan matan ḥadīṣ maqtū' disandarkan kepada tabi'īn.

Ditinjau dari segi persambungan sanad (gugurnya rawi), ḥadīṣ terbagi lima : hadis mu'allaq, mursal, mudallas, munqati', dan mu'dal.

1. Ḥadīṣ mu'allaq.

Ḥadīṣ muallaq ialah :

وَهُوَ مَا حُذِفَ مِنْ أَوَّلِ إِسْنَادِهِ وَاحِدٌ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّوَالِي
وَيُنْزَى الْحَدِيثُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُمُ الْمُحْذَوْنَ مِنْ رِوَايَتِهِ .

("Ḥadīṣ yang dibuang permulaan sanadnya, seorang rawi atau lebih secara beriringan. Dan ḥadīṣ tersebut disandarkan kepada rawi diatas rawi yang dibuang itu".)
(Ajjaj al-Khatib, 1975 : 357)

Dengan pengertian itu, keguguran rawi sanad ḥadīṣ

mu'allaq ini dapat terjadi pada awal sanad, pada seluruh-sanad, atau pada seluruh sanad selain ṣahābat.

2. Ḥadīṣ mursal.

Ḥadīṣ mursal ialah :

هُوَ مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ صَغِيرًا كَانَ التَّابِعِيُّ أَوْ كَبِيرًا .

("Ḥadīṣ mursal adalah ḥadīṣ yang dirafa'kan oleh se orang tabi'īn kepada Rasūlullāh saw., baik berupa per kataan, perbuatan, maupun taqrir, sama juga yang me marfu'kan tabi'īn kecil ataupun tabi'īn besar".)
(Ajjaḥ al-Khatib, 1975 : 337)

Ta'rif tersebut memberi pengertian, bahwa sanad yang gugur pada ḥadīṣ mursal adalah ṣahābat.

3. Ḥadīṣ mudallas.

Ḥadīṣ mudallas ialah :

مَا رَوَى عَلَى وَجْهِ يَوْمَهُمْ أَنَّهُ لَا عَيْبَ فِيهِ .

("Ḥadīṣ yang diriwayatkan menurut cara yang diperkiraan, bahwa ḥadīṣ itu tidak bernoda".) (Fathur Rahman 1987 : 187)

Ta'rif tersebut dapat ditegaskan, bahwa dalam sanad ḥadīṣ tersebut terdapat rawi yang menggugurkan guru - yang hidup semasa dengannya, dan seakan ia tidak mendengar dari padanya. Padahal ḥadīṣ tersebut benar-benar ia dengarkan darinya. (Hasbi aṣ-Ṣiddiqi, 1981 : 247)

4. Ḥadīṣ munqaṭi'.

Ḥadīṣ munqaṭi' ialah :

هُوَ مَا سَقَطَ مِنْ سَنَدِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ فِي مَوْضِعٍ أَوْ أَكْثَرَ
أَوْ ذَكَرَ فِيهِ رَاوٍ مُبْهَمٌ .

("Ḥadīṣ yang sanadnya gugur seorang rawi atau lebih pada suatu tempat, atau terdapat rawi yang mubham".)
(Ajaj al-Khatib, 1975 : 339)

Dengan pengertian diatas, maka ḥadīṣ mursal termasuk kedalam ḥadīṣ munqaṭi'. Hanya saja ḥadīṣ mursal yang gugur terbatas pada ṣaḥābat saja, sedang ḥadīṣ munqaṭi' - yang gugur : tidak terbatas pada ṣaḥābat saja. Rawi yang gugur pada ḥadīṣ munqaṭi' bisa ṣaḥābat, bisa juga tabi'īn, dan bisa juga ṣaḥābat dengan tabi'īn, dan sebagainya.

Disamping definisi diatas, terdapat definisi yang lebih sempit, sebagaimana yang dikemukakan oleh Fathur Rahman.

هُوَ مَا سَقَطَ مِنْ رَوَاتِهِ وَاحِدٌ قَبْلَ الصَّحَابِيِّ فِي مَوْضِعٍ
أَوْ سَقَطَ فِي مَوْضِعَيْنِ اثْنَانِ لِأَحَالٍ كَوْنِهِمَا مُتَوَالِيَيْنِ .

"Ḥadīṣ yang gugur seorang rawinya sebelum ṣaḥābat, di satu tempat, atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut". (Fathur Rahman 1987 : 189)

Definisi kedua, mengandung pengertian bahwa rawi - yang gugur terbatas pada selain ṣaḥābat, sedang definisi-pertama tidak membatasi. Sehingga menurut definisi kedua, ḥadīṣ mursal tidak termasuk dalam munqati'.

5. Ḥadīṣ mu'dal.

Ḥadīṣ mu'dal ialah :

هُوَ مَا سَقَطَ مِنْ سَنَدِهِ رَاوِيَانِ مَتَّانِ لِيَانِ أَوْ أَكْثَرَ.

("Ḥadīṣ yang sanadnya gugur dua rawi atau lebih, secara beruntun".) (Ajjaj al-Khatib, 1975 : 340)

Definisi ini mengandung pengertian, bahwa rawi - yang gugur bisa saḥābat bersama tabi'īn, tabi'īn dan tabi'īn, dan seterusnya.

Dari lima definisi tersebut diatas bisa diringkas menjadi : rawi yang gugur pada ḥadīṣ mu'allaq, dua orang-atau lebih secara beriringan setelah saḥābat, pada ḥadīṣ mursal justru rawi ṣaḥābi yang gugur, pada ḥadīṣ mudallas rawi sengaja digugurkan oleh muridnya, pada ḥadīṣ munqati' rawi setelah saḥābi secara tidak beriringan (pengertian - kedua), pada ḥadīṣ mu'dal dua orang atau lebih secara berurutan.

Dari uraian diatas, yang dapat diterima hanya ḥadīṣ ṣaḥīḥ dan ḥasan, selain itu ditolak (termasuk ḥadīṣ da'if).

D. KAIDAH-KAIDAH PENILAIAN HADIS

Ḥadīś terdiri dari sanad dan matan. Untuk menetapkan dapat diterima atau ditolaknya suatu ḥadīś, tidak terlepas dari meneliti keduanya. Maka untuk kepentingan ini, ulama membuat kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keduanya.

1. Penilaian sanad.

Untuk meneliti sanad dibutuhkan dua ilmu : Ilmu Tārikhur Ruwāh dan Ilmu al-Jarhu wat Ta'dīl.

a. Ilmu Tārikhur Ruwāh.

Ilmu Tārikhur Ruwāh ialah :

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يُعَرِّفُ بِرِوَاةِ الْحَدِيثِ مِنَ النَّاحِيَةِ
الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِرِوَايَتِهِمْ لِلْحَدِيثِ .

("Ilmu untuk mengetahui para rawi dari segi mereka meriwayatkan ḥadīś". (Ajjaj al-Khatib, 1975 : 253)

Definisi diatas mengandung pengertian bahwa obyek Ilmu Tārikhur Ruwāh : biografi rawi secara lengkap, mulai dari tanggal lahir, perantauan, pendidikan, guru dan murid, kampung halaman dan sebagainya sampai keadaan masa tua dan wafatnya.

Faidah ilmu ini, untuk mengetahui keadaan sanad. Apakah suatu ḥadīṣ sanadnya terputus (antara guru dan murid tidak bertemu) atau bersambung (antara guru dan murid bertemu)? Sehingga bisa ditetapkan suatu sanad ḥadīṣ muttasil atau munqaṭi' (terputus).

b. Ilmu aj-Jarḥu wat Ta'dīl

Ilmu aj-Jarḥu wat Ta'dīl ialah :

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي أَحْوَالِ الرِّوَاةِ مِنْ حَيْثُ
تَقْبُولُ رِوَايَتِهِمْ أَوْ رَدَّهَا .

("Ilmu yang membahas hal ihwal para rawi dari segi di terima atau ditolak periwayatannya!") (Ajjaj al-Khatib, 1975 : 261)

Definisi diatas mengandung pengertian, bahwa obyek Ilmu aj-Jarḥu wat Ta'dīl : kepribadian rawi. Apakah seseorang rawi berpribadi baik atau justru sebaliknya, jelak. Maka dengan ilmu ini seseorang rawi dapat ditetapkan adil atau tidaknya.

Sering terjadi ta'arud (seseorang rawi dita'dil 'ulama tertentu, dan dijarḥ oleh 'ulama lain) dalam masalah ini. Untuk menetapkan status rawi (adil atau cacatnya) - yang demikian, ulama berbeda pendapat.

Selanjutnya pendapat mereka dapat dikelompokkan -

menjadi tiga :

1. Jarah harus didahulukan secara mutlak.
2. Ta'dil harus didahulukan dari pada jarah.
3. Masih tetap dalam keta'arudannya, selama belum diketa hui atau ditemukan yang rajih. (Ajaj al-Khatib, 1975: 269 - 270)

Jumhurul Muḥaddisin memegangi pendapat yang perta- ma, dan ini pendapat yang lebih ṣaḥīḥ. (Ajaj al-Khatib, 1975 : 270)

Selanjutnya ulama ahli jarah dan ta'dil menyusun - lafaz-lafaz penjarahan dan penta'dilan kedalam beberapa tingkatan. Fathur Raḥmān menampilkan 6 tingkatan lafaz-la faz tersebut susunan Ibnu Ḥajar, dalam kitabnya Ikhtisar Mustalahul Ḥadīś.

Tingkatan pertama

Segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawi dalam - keadilan dengan menggunakan lafaz-lafaz yang berben tuk af'alut-tafdil atau ungkapan lain yang sejenis.

أَوْثَقُ النَّاسِ : Orang yang paling ṣiqah.

أَثْبَتُ النَّاسِ حِفْظًا وَعَدَالَةً : Orang yang paling mantap ha falan dan keadilannya.

إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الثَّبَاتِ : Orang yang paling tinggi ke teguhan hati dan lidahnya.

ثِقَّةٌ فَوْقَ الثَّقَةِ : Orang yang ṣiqah melebihi - orang yang ṣiqah.

Tingkatan kedua

Memperkuat keŝiqahan rawi dengan membubuhi satu sifat dari sifat-sifat yang menunjukkan keadilan dan kezabitannya , baik sifat yang dibubuhkan itu selafaz, maupun semana, misalnya :

- ثَبَّتْ ثَبَّتْ : Orang yang teguh, lagi teguh.
 ثَبَّتْ ثَبَّتْ : Orang yang ŝiqah, lagi ŝiqah.
 حَجَّ حَجَّ : Orang yang ahli, lagi ahli.
 ثَبَّتْ ثَبَّتْ : Orang yang teguh, lagi ŝiqah.
 حَافِظُ حَافِظُ : Orang yang hafiz, lagi petah lidahnya.
 ضَابِطُ مَتَّقِنُ : Orang yang kuat ingatan, lagi meyakinkan ilmunya.

Tingkatan ketiga

Menunjukkan keadilan dengan suatu lafaz yang mengandung arti kuat ingatan, misalnya :

- ثَبَّتْ : Orang yang teguh.
 مَتَّقِنُ : Orang yang meyakinkan.
 ثَبَّتْ : Orang yang ŝiqah.
 حَافِظُ : Orang yang hafiz (kuat hafalan).
 حَجَّ : Orang yang petah lidahnya.

Tingkatan keempat

Menunjukkan keadilan dan kedabitan, tapi dengan lafaz

yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil (šiqah), misalnya :

- صَدُوقٌ : Orang yang sangat jujur.
 مَأْمُونٌ : Orang yang dapat memegang -
 amanat.
 لَا بَأْسَ بِهِ : Orang yang tidak cacat.

Tingkatan kelima

Menunjuk kejujuran rawi, tetapi tidak terpaham adanya kedabitan, misalnya :

- مَحَالُهُ الْمِذْقُ : Orang yang berstatus jujur.
 جَيِّدُ الْحَدِيثِ : Orang yang baik ḥadīṣnya.
 حَسَنُ الْحَدِيثِ : Orang yang bagus ḥadīṣnya.
 مُقَارِبُ الْحَدِيثِ : Orang yang ḥadīṣnya berdekatan ḥadīṣ orang lain yang šiqah.

Tingkatan keenam

Menunjuk arti mendekati cacat, seperti sifat-sifat - yang diikuti dengan "Insyallah" atau lafaz tersebut-ditaşgir (pengecilan arti), atau lafaz itu dikaitkan-dengan suatu harapan, misalnya :

- صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ : Orang yang jujur insyaallah.
 فَلَانٌ أَرْجُو بَانَ لَا بَأْسَ : Orang yang diharapkan šiqah.
 فَلَانٌ صَوِيْلِحٌ : Orang yang sedikit keşalihan
 nya.
 فَلَانٌ مَقْبُولٌ حَدِيثُهُ : Orang yang diterima ḥadīṣnya.

Enam tingkatan lafaz-lafaz tersebut diatas, untuk-penta'dilan, dan enam tingkatan lafaz untuk penjarahan se bagai dibawah.

Tingkatan pertama

Menunjuk kepada cacat yang keterlaluan rawi, dengan - menggunakan lafaz-lafaz yang berbentuk 'af'alut-taf - dil, atau ungkapan yang sejenis, misalnya :

- أَوْضَعَ النَّاسِ : Orang yang paling dusta.
 أَكْذَبُ النَّاسِ : Orang yang paling bohong.
 إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْوَضْعِ : Orang yang paling tinggi kebohongannya.

Tingkatan kedua

Menunjuk cacat yang kesangatan, menggunakan lafaz berbentuk sigat muballagah, misalnya :

- كَذَّابٌ : Orang yang pembohong.
 وَضَّاعٌ : Orang yang pendusta.
 دَجَّالٌ : Orang yang penipu.

Tingkatan ketiga

Menunjuk kepada tuduhan dusta, bohong atau lainnya, misalnya :

- فُلَانٌ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ : Orang yang dituduh dusta.
 أَوْ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ : Orang yang dituduh bohong.
 فُلَانٌ فِيهِ النَّظَرُ : Orang yang perlu diteliti.

- فُلَانٌ سَاقِطٌ : Orang yang gugur.
 فُلَانٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ : Orang yang ḥadīṣnya telah hilang.
 فُلَانٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ : Orang yang ḥadīṣnya ditinggalkan.

Tingkatan keempat

Menunjuk kepada lemah yang berkesangatan, misalnya:

- مَطْرَحُ الْحَدِيثِ : Orang yang dilempar ḥadīṣnya.
 فُلَانٌ ضَعِيفٌ : Orang yang lemah.
 فُلَانٌ مَرْدُودُ الْحَدِيثِ : Orang yang ditolak ḥadīṣnya.

Tingkatan kelima

Menunjuk kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai hafalannya, misalnya :

- فُلَانٌ لَا يَحْتَجُّ بِهِ : Orang yang tidak dapat dibuat hujjah ḥadīṣnya.
 فُلَانٌ مَجْهُولٌ : Orang yang tidak dikenal identitasnya.
 فُلَانٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ : Orang yang munkar ḥadīṣnya.
 فُلَانٌ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ : Orang yang kacau ḥadīṣnya.
 فُلَانٌ وَاوٍ : Orang yang banyak duga-duga.

Tingkatan keenam

Mensifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan, tetapi sifat itu berdekatan dengan sifat adil, misalnya :

- ضَعْفٌ حَدِيثُهُ : Orang yang dida'ifkan ḥadīshnya.
 فَلَانٌ مَقَالٌ فِيهِ : Orang yang diperbincangkan.
 فَلَانٌ فِيهِ خَلْفٌ : Orang yang disingkiri.
 فَلَانٌ لَيِّنٌ : Orang yang lemah.
 فَلَانٌ لَيْسَ بِالْحُجَّةِ : Orang yang tidak dapat diguna-
 kan ḥadīshnya.
 فَلَانٌ لَيْسَ بِالْقَوِي : Orang yang tidak kuat.

(Fathur Rahman, 1987 : 173-278)

Rawi yang dita'dil dengan lafaz tingkatan pertama sampai keempat, ḥadīshnya dapat dijadikan ḥujjah, dan yang dita'dil dengan lafaz tingkatan kelima dan keenam, ḥadīshnya hanya bisa ditulis, baru dapat dijadikan ḥujjah bila dikuatkan oleh ḥadīsh lain. (Fathur Rahman, 1987 : 276)

Rawi yang dijarah pakai lafaz tingkatan pertama - sampai tingkatan keempat, ḥadīshnya sama sekali tidak dapat dijadikan ḥujjah, sedang yang dijarah pakai lafaz - tingkatan kelima dan keenam, ḥadīshnya dapat diapakai i'tibar (tempat membanding). (Fathur Rahman, 1987 : 278).

2. Penilaian matan.

Untuk mengetahui syaḥ dan illat pada matan dibutuhkan Ilmu 'Ilalul Ḥadīsh dan Ilmu Muhtaliful Ḥadīsh.

a. Ilmu 'Ilalul ḥadīsh.

Ilmu 'ilalul ḥadīsh ialah :

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ عَنِ الْأَسْبَابِ الْخَفِيَّةِ الْغَامِضَةِ مِنْ جِهَةٍ
 قَدَّحَهَا فِي الْحَدِيثِ كَوَضَلٍ مُنْقَطِعٍ . وَرَفَعٍ مَوْقُوفٍ وَإِدْ خَالَ
 حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ الزَّاقِ سَنَدٍ بِمَتْنٍ أَوْ غَيْرِ
 ذَلِكَ .

"Ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang samar-samar lagi tersembunyi dari segi membuat kecacatan suatu hadis. Seperti memuttasilkan (menganggap bersama-bung) sanad suatu hadis yang sebenarnya sanad itu munqati' (terputus), merafa'kan (mengangkat sampai ke pada Nabi) berita yang mauquf (yang berakhir kepada-sahabat), menyisipkan suatu hadis pada hadis yang lain, meruwetkan sanad dengan matannya atau lain sebagainya". (Ajjaj al-Khatib, 1987 : 291 (terj. Fathur Rahman)).

Dari definisi tersebut diatas, maka dapat ditarik-pengertian, bahwa obyek Ilmu ini, matan dan sanad ḥadīṣ.

‘Illat pada sanad dapat diatasi atau diketahui dengan menguasai Ilmu Tāriḫur Ruwāh. (Fathur Raḥmān, 1987 : 299)

‘Illat pada matan, berupa sisipan atau keterangan - dari rawi yang tidak diketahui oleh selain pensisipnya. Sehingga dianggap, sisipan itu termasuk matan. (Fathur - Rahman, 1987 : 303)

b. Ilmu Mukhtaliful Ḥadīṣ

Ilmu Mukhtaliful Ḥadīṣ ialah :

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا مُتَعَارِضٌ
فَكَيْفَ تَعَارَضُهَا . أَوْ يَوْفِقُ بَيْنَهَا كَمَا يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ
الَّتِي بَيْنَ كُلِّ فَهْمٍ أَوْ تَصَوُّرٍ رَافِئٍ ، فَيَدْفَعُ اشْتِكَالَهَا وَيَوْضِّحُ
حَقِيقَتَهَا .

"Ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling berlawanan, untuk menghilangkan perlawanannya itu atau mengkompromikan keduanya, sebagaimana halnya membahas hadis-hadis yang sukar difahami atau diambil isinya, untuk menghilangkan kesukarannya dan menjelaskan hakikatnya". (Ajjaj al-Khatib, 1987 : 52 (terj. Fathur Rahman)).

Tanda-tanda syaz, bila matan nyata benar bertentangan dengan al-Qur'an, ḥadīṣ lain yang lebih kuat (tidak-bisa dikumpulkan antara keduanya), atau dengan ijma', atau dengan akal sehat. (Hasbi aṣ-Ṣiddīqi, I, 1981b : 116)

Dr. Muṣṭafa as-Siba'ī mengemukakan kriteria matan yang sahih sebagai dibawah.

1. Tidak janggal ungkapannya.
2. Tidak menyalahi orang yang luas pikirannya, sebab sekiranya menyalahi tidak mungkin dita'wil.
3. Tidak menyalahi perasaan dan pengamatan.
4. Tidak menimpang dari kaidah umum tentang hukum dan ahlaq.

5. Tidak menyalahi para cendekiawan dalam bidang keokteran, dan filsafat.
6. Tidak kerdil.
7. Tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok aqidah.
8. Tidak bertentangan dengan sunnatullah.
9. Tidak mengandung sifat na'if.
10. Tidak menyalahi al-Qur'ān, as-Sunnah yang jelas hukunya.
11. Tidak bertentangan dengan tarikh yang telah diketahui umum mengenai zaman Nabi saw.
12. Tidak menyerupai mazhab rawi, yang ia mau benar sendiri.
13. Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang dapat disaksikan orang banyak, padahal riwayat itu hanya disampaikan seorang rawi saja.
14. Tidak menguraikan suatu riwayat yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi.
15. Tidak mengandung uraian yang membesar-besarkan pahala dari perbuatan yang minim. Dan tidak sebaliknya. (Muṣṭafa as-Sibaī, 1982 : 352 - 353 (terj. Ja'far Abd. Muhid)).